



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Susiyani Als Dhea Binti Surahman.
Tempat lahir : Subang.
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 14 April 1993.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Apartemen Avava Blok B No.406 Kec.Lubuk Baja
Kota Batam.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
- II. Nama lengkap : Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan.
Tempat lahir : Palembang.
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 24 Desember 1982.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Apartemen Avava Blok B No.406 Kec.Lubuk Baja
Kota Batam.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Surahman ditangkap pada tanggal 17 Januari 2018 berdasarkan Surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/08/I/2018/Reskrim, tanggal 17 Januari 2018;

Terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Surahman ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan 17 April 2018;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan 17 Mei 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan 5 Juli 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
9. Ketua Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;

Terdakwa Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan ditangkap pada tanggal 17 Januari 2018 berdasarkan Surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/08/I/2018/Reskrim, tanggal 17 Januari 2018;

Terdakwa Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan 17 April 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan 17 Mei 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan 5 Juli 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
9. Ketua Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ELI SUWITA,SH Advokat/Pengacara beralamat di kantor di LBKH AN NISA, beralamat di Town House Mega Junction Taman Mediterania Blok E No.2 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 562/Pen.Pid.Sus/2018/PN BTM tertanggal 25 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 2 Juli 2018, Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm, tanggal 2 Juli 2018, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 26 September 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM- 218/Euh.2/Batam/05/2018, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUSIYANI Als DHEA BINTI SUHERMAN dan Terdakwa PAESTHA DEBORA Als PAPI TATA Binti RUAT HASAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersama – sama melakukan tindak pidana “membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSIYANI Als DHEA BINTI SUHERMAN dan Terdakwa PAESTHA DEBORA Als PAPI TATA Binti RUAT HASAN dengan pidana penjara kepada para Terdakwa masing – masing selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap para Terdakwa sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku paspor warna hijau An. SHANDRA PRATIWI dengan nomor paspor A7105536;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type F1f warna putih pink, dengan nomor Imei 1 : 869124029225875, Nomor Imei 2 : 869124029225867;
- 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna putih;
Dikembalikan kepada saksi SHANDRA PRATIWI.
- 1 (satu) lembar tiket bus TBS An. SHANDRA PRATIWI dengan nomor tiket TBS 180100173562;
- 1 (satu) lembar manifest keberangkatan An. SHANDRA PRATIWI No. Paspor : A7105536 No. tiket : 145474bjop DAN An. PAESTHA DEBORA No, Paspor : B2837377 No. Tiket : 145792BJOP tujuan stulang laut (malaysia) nama kapal : MV. PINTAS SAMUDRA-9;
- 1 (satu) lembar manifest kepulangan AN. SHANDRA PRATIWI Nomor paspor : A7105536 dari stulang laut ke Batam Centre Nama Kapal : F004-MV MARINA LINES;
- 1 (satu) lembar manifest keberangkatan An. TINA ATIKAH No Paspor B9014158, No. Tiket BOA0004763 tujuan Puteri Harbour (MALAYSIA) nama kapal : MARINE HAWK 3;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat CITILINK An. TINA ATIKAH dengan nomor konfirmasi : CFDRPH dan nomor referensi : 051107353115;
Terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type R9 warna putih pink, dengan nomor Imei 1 : 862641038524177, Nomor Imei 2 : 862641038524169;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type x1 warna hitam merah;
- 1 (satu) buah kunci pagar dengan merk SONEK;
Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa secara tertulis tertanggal 26 September 2018 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, Nomor Reg. Perk. : PDM- 218/Euh.2/Batam/05/2018, tertanggal 26 Juli 2018, sebagai berikut :

Dakwa

Kesatu

Primair :

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman bersama dengan terdakwa Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Rumah Makan Leraton Avava Mall - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan telah membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan terdakwa-terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 13.00 wib saksi korban Shandra Pratiwi bertemu dengan saksi korban Tina Atikah Haumasei Alias Rena untuk menanyakan apakah ada pekerjaan, dan oleh saksi Tina Atikah Haumasei Als Rena mengatakan “aku ada ditawarkan kerjaan sebagai LC (ladies Club) oleh terdakwa Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan dan kerjanya di Singapura, kamu mau ikut ngak?.
- Bahwa selanjutnya saksi Tina Atikah Haumasei Als Rena menghubungi terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan mengajak bertemu dan disepakati di Rumah Makan Keraton.
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena bertemu di Rumah makan keraton dengan terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan untuk membicarakan pekerjaan dan pada saat bertemu terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menawarkan pekerjaan di Hotel, gajinya \$45 sebagai LC namun harus bekerja selama 25 (dua puluh lima) hari dan oleh terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman menyakinkan dengan kata-kata “ disana banyak juga anak-anak papi, pulang bawa uang banyak “.
- Bahwa mendengar pembicaraan tersebut saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena tertarik untuk berangkat dan disepakati pada tanggal 7 Januari 2018 ke Malaysia dan pada saat itu saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena meminjam uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan dengan menjaminkan paspor dan oleh terdakwa Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan kembali mengatakan “kalau tidak ada tempat tinggal kamu bisa tinggal di Apartemen Papi di Avava lantai 04 kamar 406.
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2018 pada saat saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena sedang berada disebuah rumah di komplek

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga Anggrek Permai sekira pukul 14.00 wib terdakwa Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan menghubungi saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena melalui handphone mengatakan hari ini tidak jadi berangkat ke Singapura, nanti dikabarin lagi kapan berangkatnya.

- Bahwa karena tidak jadi berangkat ke Singapura sekira pukul 19.00 wib saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena pergi menemui terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan ditoko baju milik terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan yang terletak di Pemko PLN No.12 untuk menanyakan kepastian keberangkatan ke Singapura dan oleh terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menjelaskan bahwa di Singapura hotel PINNECLNYA sudah penuh, tunggu anak-anak papi ada yang pulang dan lagian disana lagi ada razia. Mendengar penjelasan tersebut saksi korban Shandra Pratiwi mengatakan “ jadi gmana pi, kalau dimalaysia ada nggak kerjaan yang sama seperti di Singapura, dan oleh terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menjawab “ ada dan gajinya ada yang 40 ringgit, ada juga yang 50 ringgit dan oleh terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman kembali mengatakan “disana si Botak baik bosnya mau cashbon, berapa aja dikasih asal sudah sampai di Malaysia, dan selanjutnya terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menyarankan agar saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi korban Tina Atikah Haumasei Alias Rena pergi ke Malaysia terlebih dahulu baru ke Singapura.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 13.00 wib pada saat saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi korban Tina Atikah Haumasei Alias Rena berada dirumah saksi korban Tina Atikah Haumasei Alias Rena kembali dihubungi oleh terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan melalui handphone mengatakan “nanti tanggal 12 Januari 2018 pukul 17.00 wib agar saksi korban Shandra Pratiwi pergi ke Pelabuhan Batam Centre.
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 15.30 wib saksi korban Shandra Pratiwi langsung berangkat ke pelabuhan Ferry Batam Centre dan sesampainya di pelabuhan tersebut terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menelphone saksi korban Shandra Pratiwi mengatakan “cepatlah, papi tunggu toilet lantai 1 ya. Setelah menerima telephone tersebut saksi korban Shandra Pratiwi bertemu dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan memberikan tiket serta paspor. Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib saksi korban Shandra Pratiwi dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan berangkat bersama-sama menuju Malaysia dengan menumpang kapal ferry MV.Pintas Samudra 9.

- Bahwa sekira pukul 21.00 waktu Malaysia saksi korban Shandra Pratiwi dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan tiba di Malaysia dan langsung menuju terminal Larkin dan dengan naik bus dengan tujuan Johor Bahru. Selanjutnya sekira pukul 05.00 waktu Malaysia saksi korban Shandra Pratiwi dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan sampai dikondominium Kenanga Point kamar No.8.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 17.00 waktu Malaysia terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan memberitahukan kepada saksi korban Shandra Pratiwi agar pukul 18.00 waktu Malaysia siap untuk mulai bekerja.
- Bahwa sekira pukul 18.00 waktu Malaysia terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan mengantarkan saksi korban Shandra Pratiwi ketempat kerja di Petaling dan setelah sampai terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan langsung menyuruh saksi korban Shandra Pratiwi naik kelantai 2 sedangkan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menunggu dilantai 1.
- Bahwa pada saat saksi korban Shandra Pratiwi berada didalam kamar saksi korban disuruh duduk oleh kapten yang bernama ANGKEL dan mengatakan “jangan sampai ada tamu yang komplain, kamu masih baru kerja baik-baik nanti aku kasih tamu”, dan tidak berapa lama kemudian datang tamu masuk kedalam kamar dan saksi korban Shandra Pratiwi langsung melayani tamu tersebut untuk berhubungan badan.
- Bahwa selama dikamar tersebut saksi korban Shandra Pratiwi telah melayani tamu untuk melakukan hubungan seksual selama 3 (tiga) hari dari tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018.
- Bahwa karena merasa tidak tahan melayani tamu ditempat tersebut pada tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 06.00 waktu Malaysia sekira pukul 06.00 waktu Malaysia saksi korban Shandra Pratiwi melarikan diri dengan cara mengambil kunci pagar dari kantong celana terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan yang sedang tertidur, selanjutnya saksi korban Shandra Pratiwi langsung naik taxi menuju terminal TOTBS Kuala Lumpur dan sesampainya distasiun tersebut saksi korban Shandra Pratiwi langsung naik bus menuju Stulang Laut dan menaiki kapal Ferry menuju Batam.

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Batam saksi korban Shandra Pratiwi langsung pulang kerumah saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena selanjutnya membuat laporan pengaduan ke Pihak Kepolisian.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Subsida :

Bahwa terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman bersama dengan terdakwa Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Rumah Makan Leraton Avava Mall - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang perbuatan terdakwa-terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 13.00 wib saksi korban Shandra Pratiwi bertemu dengan saksi korban Tina Atikah Haumasei Alias Rena untuk menanyakan apakah ada pekerjaan dan oleh saksi Tina Atikah Haumasei Als Rena mengatakan "aku ada ditawarkan kerjaan sebagai LC (ladies Club) oleh terdakwa Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan dan kerjanya di Singapura, kamu mau ikut ngak?."
- Bahwa selanjutnya saksi Tina Atikah Haumasei Als Rena menghubungi terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan mengajak bertemu dan disepakati di Rumah Makan Keraton.
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena bertemu di Rumah makan keraton dengan terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan untuk membicarakan pekerjaan dan pada saat bertemu terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menawarkan pekerjaan di Hotel, gajinya \$45 senagai LC namun harus bekerja selama 25 (dua puluh lima) hari dan oleh terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman menyakinkan dengan kata-kata "disana banyak juga anak-anak papi, pulang bawa uang banyak ".
- Bahwa mendengar pembicaraan tersebut saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena tertarik untuk berangkat dan disepakati pada tanggal 7 Januari 2018 ke Malaysia dan pada saat itu saksi Tina Atikah Haumasei

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Rena meminjam uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan dengan menjaminkan paspor dan oleh terdakwa Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan kembali mengatakan “kalau tidak ada tempat tinggal kamu bisa tinggal di Apartemen Papi di Avava lantai 04 kamar 406.

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2018 pada saat saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena sedang berada disebuah rumah di komplek Niaga Anggrek Permai sekira pukul 14.00 wib terdakwa Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan menghubungi saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena melalui handphone mengatakan hari ini tidak jadi berangkat ke Singapura, nanti dikabarin lagi kapan berangkatnya.
- Bahwa karena tidak jadi berangkat ke Singapura sekira pukul 19.00 wib saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena pergi menemui terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan ditoko baju milik terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan yang terletak di Pemko PLN No.12 untuk menanyakan kepastian keberangkatan ke Singapura , dan oleh terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menjelaskan bahwa di Singapura hotel PINNECLNYA sudah penuh, tunggu anak – anak papi ada yang pulang dan lagian disana lagi ada razia. Mendengar penjelasan tersebut saksi korban Shandra Pratiwi mengatakan “ jadi gmana pi, kalau dimalaysia ada nggak kerjaan yang sama seprti di Singapura, dan oleh terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menjawab “ ada dan gajinya ada yang 40 ringgit, ada juga yang 50 ringgit dan oleh terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman kembali mengatakan “disana si Botak baik bosnya mau cashbon, berapa aja dikasih asal sudah sampai di Malaysia, dan selanjutnya terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menyarankan agar saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi korban Tina Atikah Haumasei Alias Rena pergi ke Malaysia terlebih dahulu baru ke Singapura.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 13.00 wib pada saat saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi korban Tina Atikah Haumasei Alias Rena berada dirumah saksi korban Tina Atikah Haumasei Alias Rena kembali dihubungi oleh terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan melalui handphone mengatakan “nanti tanggal 12 Januari 2018 pukul 17.00 wib agar saksi korban Shandra Pratiwi pergi ke Pelabuhan Batam Centre.
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 15.30 wib saksi korban Shandra Pratiwi langsung berangkat ke pelabuhan Ferry Batam Centre dan

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di pelabuhan tersebut terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menelphone saksi korban Shandra Pratiwi mengatakan “cepatlah, papi tunggu ditolel lantai 1 ya. Setelah menerima telephone tersebut saksi korban Shandra Pratiwi bertemu dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan memberikan tiket serta paspor. Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib saksi korban Shandra Pratiwi dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan berangkat bersama-sama menuju Malaysia dengan menumpang kapal ferry MV.Pintas Samudra 9.

- Bahwa sekira pukul 21.00 waktu Malaysia saksi korban Shandra Pratiwi dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan tiba di Malaysia dan langsung menuju terminal Larkin dan dengan naik bus dengan tujuan Johor Bahru. Selanjutnya sekira pukul 05.00 waktu Malaysia saksi korban Shandra Pratiwi dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan sampai dikondominium Kenanga Point kamar No.8.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 17.00 waktu Malaysia terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan memberitahukan kepada saksi korban Shandra Pratiwi agar pukul 18.00 waktu Malaysia siap untuk mulai bekerja.
- Bahwa sekira pukul 18.00 waktu Malaysia terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan mengantarkan saksi korban Shandra Pratiwi ketempat kerja di Petaling dan setelah sampai terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan langsung menyuruh saksi korban Shandra Pratiwi naik kelantai 2 sedangkan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menunggu dilantai 1.
- Bahwa pada saat saksi korban Shandra Pratiwi berada didalam kamar saksi korban disuruh duduk oleh kapten yang bernama ANGKEL dan mengatakan “jangan sampai ada tamu yang komplain, kamu masih baru kerja baik-baik nanti aku kasih tamu”, dan tidak berapa lama kemudian datang tamu masuk kedalam kamar dan saksi korban Shandra Pratiwi langsung melayani tamu tersebut untuk berhubungan badan.
- Bahwa selama dikamar tersebut saksi korban Shandra Pratiwi telah melayani tamu untuk melakukan hubungan seksual selama 3 (tiga) hari dari tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018.
- Bahwa karena merasa tidak tahan melayani tamu ditempat tersebut pada tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 06.00 waktu Malaysia sekira pukul 06.00 waktu Malaysia saksi korban Shandra Pratiwi melarikan diri dengan cara mengambil kunci pagar dari kantong celana terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruat Hasan yang sedang tertidur, selanjutnya saksi korban Shandra Pratiwi langsung naik taxi menuju terminal TOTBS Kuala Lumpur dan sesampainya distasiun tersebut saksi korban Shandra Pratiwi langsung naik bus menuju Stulang Laut dan menaiki kapal Ferry menuju Batam.

- Bahwa sesampainya di Batam saksi korban Shandra Pratiwi langsung pulang kerumah saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena selanjutnya membuat laporan pengaduan ke Pihak Kepolisian

Sebagai mana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman bersama dengan terdakwa Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Rumah Makan Leraton Avava Mall - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan sebagai orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, perbuatan terdakwa-terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 13.00 wib saksi korban Shandra Pratiwi bertemu dengan saksi korban Tina Atikah Haumasei Alias Rena untuk menanyakan apakah ada pekerjaan , dan oleh saksi Tina Atikah Haumasei Als Rena mengatakan "aku ada ditawarkan kerjaan sebagai LC (ladies Club) oleh terdakwa Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan dan kerjanya di Singapura, kamu mau ikut ngak?.
- Bahwa selanjutnya saksi Tina Atikah Haumasei Als Rena menghubungi terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan mengajak bertemu dan disepakati di Rumah Makan Keraton.
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena bertemu di Rumah makan keraton dengan terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan untuk membicarakan pekerjaan dan pada saat bertemu terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menawarkan pekerjaan di Hotel,

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gajinya \$45 senagai LC namun harus bekerja selama 25 (dua puluh lima) hari dan oleh terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman menyakinkan dengan kata-kata “ disana banyak juga anak-anak papi, pulang bawa uang banyak “.
- Bahwa mendengar pembicaraan tersebut saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena tertarik untuk berangkat dan disepakati pada tanggal 7 Januari 2018 ke Malaysia dan pada saat itu saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena meminjam uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan dengan menjaminkan paspor dan oleh terdakwa Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan kembali mengatakan “kalau tidak ada tempat tinggal kamu bisa tinggal di Apartemen Papi di Avava lantai 04 kamar 406.
 - Bahwa pada tanggal 7 Januari 2018 pada saat saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena sedang berada disebuah rumah di komplek Niaga Anggrek Permai sekira pukul 14.00 wib terdakwa Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan menghubungi saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena melalui handphone mengatakan hari ini tidak jadi berangkat ke Singapura , nanti dikabarin lagi kapan berangkatnya.
 - Bahwa karena tidak jadi berangkat ke Singapura sekira pukul 19.00 wib saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena pergi menemui terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan ditoko baju milik terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan yang terletak di Pemko PLN No.12 untuk menanyakan kepastian keberangkatan ke Singapura dan oleh terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menjelaskan bahwa di Singapura hotel PINNECLNYA sudah penuh, tunggu anak – anak papi ada yang pulang dan lagian disana lagi ada razia. Mendengar penjelasan tersebut saksi korban Shandra Pratiwi mengatakan “ jadi gmana pi, kalau dimalaysia ada nggak kerjaan yang sama seprti di Singapura, dan oleh terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menjawab “ ada dan gajinya ada yang 40 ringgit, ada juga yang 50 ringgit dan oleh terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman kembali mengatakan “disana si Botak baik bosnya mau cashbon, berapa aja dikasih asal sudah sampai di Malaysia, dan selanjutnya terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menyarankan agar saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi korban Tina Atikah Haumasei Alias Rena pergi ke Malaysia terlebih dahulu baru ke Singapura.
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 13.00 wib pada saat saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi korban Tina Atikah Haumasei Alias Rena

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berada dirumah saksi korban Tina Atikah Haumasei Alias Rena kembali dihubungi oleh terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan melalui handphone mengatakan “nanti tanggal 12 Januari 2018 pukul 17.00 wib agar saksi korban Shandra Pratiwi pergi ke Pelabuhan Batam Centre.
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 15.30 wib saksi korban Shandra Pratiwi langsung berangkat ke pelabuhan Ferry Batam Centre dan sesampainya di pelabuhan tersebut terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menelphone saksi korban Shandra Pratiwi mengatakan “cepatlah, papi tunggu ditoliet lantai 1 ya. Setelah menerima telephone tersebut saksi korban Shandra Pratiwi bertemu dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan memberikan tiket serta paspor. Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib saksi korban Shandra Pratiwi dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan berangkat bersama-sama menuju Malaysia dengan menumpang kapal ferry MV.Pintas Samudra 9.
 - Bahwa sekira pukul 21.00 waktu Malaysia saksi korban Shandra Pratiwi dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan tiba di Malaysia dan langsung menuju terminal Larkin dan dengan naik bus dengan tujuan Johor Bahru. Selanjutnya sekira pukul 05.00 waktu Malaysia saksi korban Shandra Pratiwi dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan sampai dikondominium Kenanga Point kamar No.8.
 - Bahwa keesokan harinya tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 17.00 waktu Malaysia terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan memberitahukan kepada saksi korban Shandra Pratiwi agar pukul 18.00 waktu Malaysia siap untuk mulai bekerja.
 - Bahwa sekira pukul 18.00 waktu Malaysia terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan mengantarkan saksi korban Shandra Pratiwi ketempat kerja di Petaling dan setelah sampai terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan langsung menyuruh saksi korban Shandra Pratiwi naik kelantai 2 sedangkan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menunggu dilantai 1.
 - Bahwa pada saat saksi korban Shandra Pratiwi berada didalam kamar saksi korban disuruh duduk oleh kapten yang bernama ANGKEL dan mengatakan “jangan sampai ada tamu yang komplain, kamu masih baru kerja baik-baik nanti aku kasih tamu”, dan tidak berapa lama kemudian datang tamu masuk kedalam kamar dan saksi korban Shandra Pratiwi langsung melayani tamu tersebut untuk berhubungan badan.

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dikamar tersebut saksi korban Shandra Pratiwi telah melayani tamu untuk melakukan hubungan seksual selama 3 (tiga) hari dari tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018.
- Bahwa karena merasa tidak tahan melayani tamu ditempat tersebut pada tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 06.00 waktu Malaysia sekira pukul 06.00 waktu Malaysia saksi korban Shandra Pratiwi melarikan diri dengan cara mengambil kunci pagar dari kantong celana terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan yang sedang tertidur, selanjutnya saksi korban Shandra Pratiwi langsung naik taxi menuju terminal TOTBS Kuala Lumpur dan sesampainya distasiun tersebut saksi korban Shandra Pratiwi langsung naik bus menuju StulangLaut dan menaiki kapal Ferry menuju Batam.
- Bahwa sesampainya di Batam saksi korban Shandra Pratiwi langsung pulang kerumah saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena selanjutnya membuat laporan pengaduan ke Pihak Kepolisian

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 UU Nomor :18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya begitu juga Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Yuniaro Zebua :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar semuanya.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan ini sehubungan dengan tindak pidana penempatan tenaga kerja Indonesia secara iliegal yang menjadi korban adalah Sdr. Shandra Pratiwi.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa para Terdakwa ditangkap awalnya kami mendapat laporan dari Sdri. Shandra Pratiwi, kemudian kami melakukan penyelidikan dan didapati terdakwa Susiyani di tempat penginapan Apartemen Avava Lantai 4 No.406 Kec.Lubuk Baja Kota Batam, lalu kami melakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan pengembangan dan terdakwa Tata ditangkap di Kantor Polsek Lubuk Baja.
- Bahwa Sdri. Shandra Pratiwi melaporkan bahwa dia awalnya akan dipekerjakan oleh para terdakwa di Hotel sebagai LC (Ladies Club) di Malaysia akan tetapi

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya oleh para terdakwa Sdri.Shandra Pratiwi bekerja sebagai pekerja Sex Komersial.

- Bahwa Shandra Pratiwi bisa kenal dengan para terdakwa menurut pengakuan Sdri. Shandra Pratiwi awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 Shandra Pratiwi bertemu dengan Sdri. Tina di sebuah rumah makan Keraton Avava Mall lalu pukul 18.30 Wib datang terdakwa Susiyani als Dhea serta terdakwa Tata, mereka kumpul duduk-duduk, lalu Sdri. Tina memperkenalkan Shandra Pratiwi kepada terdakwa Tata dengan memberitahukan bahwa Sdri. Shandra Pratiwi mau mencari kerja, lalu oleh terdakwa Tata menawarkan untuk bekerja di Singapore sebagai LC (ladies Club), dengan gaji sebesar S\$ 45,- dan akan berangkat pada tanggal 7 Januari 2018, saat itu Terdakwa juga menawarkan Shandra Dewi untuk tinggal di Apartemennya di Avava Lantai 4 kamar 406.
- Bahwa korban bisa berangkat ke Malaysia menurut pengakuan Shandra Dewi, Terdakwa Tata menelepon Sdri. Tina bahwa tidak jadi berangkat ke Singapore, lalu Shandra Dewi dan Tina pergi ke Toko baju terdakwa Tata yang beralamat di Pemko PLN No.12 untuk menanyakan kejelasannya, dan saat itu korban bertemu dengan terdakwa Tata dan terdakwa Susiyani di Toko pakaian milik terdakwa Tata, dan saat itu Terdakwa Tata menawarkan untuk bekerja di Malaysia sebagai LC (Ladies Club) dengan gaji sebesar RM.40 Ringgit Malaysia dan oleh Terdakwa Susiyani akan dikenalkan dengan Si Botak di Malaysia dan akhirnya korban bersedia bekerja di Malaysia.
- Bahwa korban berangkat ke Malaysia pada tanggal 12 Januari 2018.
- Bahwa Terdakwa Tata yang mengantarkan korban ke Malaysia.
- Bahwa Terdakwa Tata yang membelikan tiket kapal ferry untuk korban.
- Bahwa yang menampung korban di Malaysia adalah Sdr. Botak, korban dan Terdakwa Tata tinggal di condominium.
- Bahwa berdasarkan keterangan korban di Kuala Lumpur Malaysia, korban dipekerjakan di karoeke sebagai pekerja sex komersial, selama 3 (tiga) hari, karena korban tidak tahan maka korban melarikan diri.
- Bahwa menurut pengakuan korban, pada tanggal 13 Januari 2018 Terdakwa Tata mengantarkan korban ke Petaling kemudian korban langsung disuruh oleh Terdakwa Tata naik ke lantai 2 sedangkan Terdakwa Tata menunggu di bawah lantai 1 bersama Botak, setelah itu korban masuk ke kamar 8 dan langsung melayani tamu selama 3 (tiga) hari, selanjutnya tanggal 16 Januari 2018 pukul 06.00 Wib korban langsung melarikan diri dengan cara korban mengambil kunci pagar dari dalam saku celana Terdakwa Tata dimana saat itu Terdakwa Tata dalam keadaan tidur kemudian korban langsung pergi keluar dengan naik bus

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pelabuhan Stulang Laut dari Pelabuhan Stulang Laut naik kapal Ferry menuju ke Batam.

- Bahwa oleh para Terdakwa korban di Malaysia akan bekerja di Malaysia sebagai LC (Ladies Club) dengan gaji sebesar RM 40,- - RM 50,-.
- Bahwa peran terdakwa Tata sebagai merekrut pekerja dari Batam ke Luar Negeri dan yang mengurus semua dokumen-dokumen seperti Pasport, Tiket Keberangkatan, grenti (biaya masuk Malaysia) dan Visa sedangkan Terdakwa Susiyani peranannya yang mengurus biaya administrasi jika ingin bekerja bersama Terdakwa Tata dan Terdakwa Susiyani yang langsung berhubungan dengan Sdr. Botak di Malaysia.
- Bahwa yang mengawasi korban di Malaysia adalah Sdr. Botak.
- Bahwa selama di Malaysia, korban sudah bekerja melayani tamu sebagai pekerja sek komersial dan karena tidak tahan korban melarikan diri.
- Bahwa kondisi korban saat melapor ke Kantor Polsek yang saksi lihat korban trauma.
- Bahwa terlebih dahulu di tangkap adalah terdakwa Susiyani, setelah dilakukan pengembangan bahwa terdakwa Susiyani memberangkatkan korban ke Malaysia bersama dengan Terdakwa Tata, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Tata.
- Bahwa Terdakwa Tata ditangkap di Kantor Polsek, pada waktu itu Penyidik yang melakukan penangkapan.
- Bahwa korban pernah dipertemukan dengan para Terdakwa sewaktu di Kantor Polsek.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah :

- Bahwa korban sendiri yang meminta untuk dicarikan pekerjaan;
- Bahwa korban sudah mengetahui akan bekerja sebagai pekerja sek komersial di Malaysia;

Menimbang, bahwa atas tanggapan para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Maria Alexia :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar semuanya.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan ini sehubungan dengan tindak pidana penempatan tenaga kerja Indonesia secara iliegal yang menjadi korban adalah Sdr. Shandra Pratiwi.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa para Terdakwa ditangkap awalnya kami mendapat laporan dari Sdri. Shandra Pratiwi, kemudian kami melakukan penyelidikan dan didapati terdakwa

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Susiyani di tempat penginapan Apartemen Avava Lantai 4 No.406 Kec.Lubuk Baja Kota Batam, lalu kami melakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan pengembangan dan terdakwa Tata ditangkap di Kantor Polsek Lubuk Baja.
- Bahwa Sdri. Shandra Pratiwi melaporkan bahwa dia awalnya akan dipekerjakan oleh para terdakwa di Hotel sebagai LC (Ladies Club) di Malaysia akan tetapi kenyataannya oleh para terdakwa Sdri.Shandra Pratiwi bekerja sebagai pekerja Sex Komersial.
 - Bahwa Shandra Pratiwi bisa kenal dengan para terdakwa menurut pengakuan Sdri. Shandra Pratiwi awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 Shandra Pratiwi bertemu dengan Sdri. Tina di sebuah rumah makan Keraton Avava Mall lalu pukul 18.30 Wib datang terdakwa Susiyani als Dhea serta terdakwa Tata, mereka kumpul duduk-duduk, lalu Sdri. Tina memperkenalkan Shandra Pratiwi kepada terdakwa Tata dengan memberitahukan bahwa Sdri. Shandra Pratiwi mau mencari kerja, lalu oleh terdakwa Tata menawarkan untuk bekerja di Singapore sebagai LC (ladies Club), dengan gaji sebesar S\$ 45,- dan akan berangkat pada tanggal 7 Januari 2018, saat itu Terdakwa juga menawarkan Shandra Dewi untuk tinggal di Apartemennya di Avava Lantai 4 kamar 406.
 - Bahwa korban bisa berangkat ke Malaysia menurut pengakuan Shandra Dewi, Terdakwa Tata menelepon Sdri. Tina bahwa tidak jadi berangkat ke Singapore, lalu Shandra Dewi dan Tina pergi ke Toko baju terdakwa Tata yang beralamat di Pemko PLN No.12 untuk menanyakan kejelasannya, dan saat itu korban bertemu dengan terdakwa Tata dan terdakwa Susiyani di Toko pakaian milik terdakwa Tata, dan saat itu Terdakwa Tata menawarkan untuk bekerja di Malaysia sebagai LC (Ladies Club) dengan gaji sebesar RM.40 Ringgit Malaysia dan oleh Terdakwa Susiyani akan dikenalkan dengan Si Botak di Malaysia dan akhirnya korban bersedia bekerja di Malaysia.
 - Bahwa korban berangkat ke Malaysia pada tanggal 12 Januari 2018.
 - Bahwa Terdakwa Tata yang mengantarkan korban ke Malaysia.
 - Bahwa Terdakwa Tata yang membelikan tiket kapal ferry untuk korban.
 - Bahwa yang menampung korban di Malaysia adalah Sdr. Botak, korban dan Terdakwa Tata tinggal di condominium.
 - Bahwa berdasarkan keterangan korban di Kuala Lumpur Malaysia, korban dipekerjakan di karaoke sebagai pekerja sex komersial, selama 3 (tiga) hari, karena korban tidak tahan maka korban melarikan diri.
 - Bahwa menurut pengakuan korban, pada tanggal 13 Januari 2018 Terdakwa Tata mengantarkan korban ke Petaling kemudian korban langsung disuruh oleh Terdakwa Tata naik ke lantai 2 sedangkan Terdakwa Tata menunggu di bawah lantai 1 bersama Botak, setelah itu korban masuk ke kamar 8 dan langsung

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani tamu selama 3 (tiga) hari, selanjutnya tanggal 16 Januari 2018 pukul 06.00 Wib korban langsung melarikan diri dengan cara korban mengambil kunci pagar dari dalam saku celana Terdakwa Tata dimana saat itu Terdakwa Tata dalam keadaan tidur kemudian korban langsung pergi keluar dengan naik bus ke Pelabuhan Stulang Laut dari Pelabuhan Stulang Laut naik kapal Ferry menuju ke Batam.

- Bahwa oleh para Terdakwa korban di Malaysia akan bekerja di Malaysia sebagai LC (Ladies Club) dengan gaji sebesar RM 40,- - RM 50,-.
- Bahwa peran terdakwa Tata sebagai merekrut pekerja dari Batam ke Luar Negeri dan yang mengurus semua dokumen-dokumen seperti Pasport, Tiket Keberangkatan, grenti (biaya masuk Malaysia) dan Visa sedangkan Terdakwa Susiyani peranannya yang mengurus biaya administrasi jika ingin bekerja bersama Terdakwa Tata dan Terdakwa Susiyani yang langsung berhubungan dengan Sdr. Botak di Malaysia.
- Bahwa yang mengawasi korban di Malaysia adalah Sdr. Botak.
- Bahwa selama di Malaysia, korban sudah bekerja melayani tamu sebagai pekerja sek komersial dan karena tidak tahan korban melarikan diri.
- Bahwa kondisi korban saat melapor ke Kantor Polsek yang saksi lihat korban trauma.
- Bahwa terlebih dahulu di tangkap adalah terdakwa Susiyani, setelah dilakukan pengembangan bahwa terdakwa Susiyani memberangkatkan korban ke Malaysia bersama dengan Terdakwa Tata, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Tata.
- Bahwa Terdakwa Tata ditangkap di Kantor Polsek, pada waktu itu Penyidik yang melakukan penangkapan.
- Bahwa korban pernah dipertemukan dengan para Terdakwa sewaktu di Kantor Polsek.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah :

- Bahwa korban sendiri yang meminta untuk dicarikan pekerjaan;
- Bahwa korban sudah mengetahui akan bekerja sebagai pekerja sek komersial di Malaysia;

Menimbang, bahwa atas tanggapan para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Shandra Pratiwi, yang sebelumnya telah di sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sesuai didalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang dibuat oleh AWAL SYA'BAN HARAHAH, S.lk, Pangkat IPTU Nrp.90020301, dan RINA MUTFA

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFITRf, SH, Pangkat/Nrp. Bripda/94030904, selaku Penyidik Pembantu pada kantor Polsek Lubuk Baja Kota Batam, tertanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah :

- Bahwa korban sudah mengetahui pekerjaannya di Malaysia;
- Bahwa korban sendiri yang datang dan minta dicarikan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena, yang sebelumnya telah di sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sesuai didalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang dibuat oleh AWAL SYA'BAN HARAHAHAP, S.lk, Pangkat IPTU Nrp.90020301, dan ASLITA HAFNI V.S, SH, Pangkat/Nrp. Bripda/95020513, selaku Penyidik Pembantu pada kantor Polsek Lubuk Baja Kota Batam, tertanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Yuni Sara Als Yuni Als Keling, yang sebelumnya telah di sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sesuai didalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang dibuat oleh HENDRY FIRWANDI, SH, Pangkat Brigadir Polisi Nrp. 87050058, selaku Penyidik Pembantu pada kantor Polsek Lubuk Baja Kota Batam, tertanggal 20 Januari 2018;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Dinda Lestari Als Andin, yang sebelumnya telah di sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sesuai didalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang dibuat oleh HENDRY FIRWANDI, SH, Pangkat Brigadir Polisi Nrp. 87050058, selaku Penyidik Pembantu pada kantor Polsek Lubuk Baja Kota Batam, tertanggal 20 Januari 2018;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi Verbalisan yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rina Mutia Syafitri,SH :

- Bahwa saksi selaku Penyidik Pembantu yang memeriksa saksi korban Shandra Pratiwi.
- Bahwa korban diperiksa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018.

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban diperiksa hanya satu kali.
- Bahwa terhadap tanya jawab tersebut ada saksi buatkan Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa benar berita acara pemeriksaan saksi korban yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa keterangan yang sesuai didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan korban sendiri, dilakukan tanya jawab dan korban memberikan jawaban yang selanjutnya saksi tuangkan dalam berita acara.
- Bahwa pengakuan korban sesuai didalam berita acara para terdakwa telah mempekerjakan korban di Malaysia sebagai pekerja sek komersial, dalam 1 (satu) hari korban harus melayani tamu sebanyak 24 (dua puluh empat) orang selama 3 (tiga) hari berturut-turut, serta bayarannya tidak sesuai, karena korban tidak tahan maka korban melarikan diri dan membuat laporan ke Kantor Polsek Lubuk Baja.
- Bahwa Terdakwa Susiyani yang ditangkap terlebih dahulu, ditangkap pada tanggal 17 Januari 2018 di Apartemen Avava, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa Susiyani mengaku telah mempekerjakan korban di Malaysia, setelah dilakukan pengembangan, kami menyuruh Terdakwa Susiyani untuk menghubungi Terdakwa Tata, begitu Terdakwa Tata datang ke Kantor Polsek Lubuk Baja kami melakukan penangkapan, yang sebelumnya telah dijadikan DPO.
- Bahwa pada saat itu ada saksi pertemuan korban dengan para Terdakwa dari balik kaca, dan korban mengakui benar para Terdakwa yang telah membawanya ke Malaysia.
- Bahwa korban bisa mengenal para Terdakwa pengakuan korban, Sdr. Tina mengenalkannya dengan para Terdakwa, sewaktu bertemu di Rumah makan Keraton Avava Mall.
- Bahwa yang mengurus passport serta tiket korban ke Malaysia menurut pengakuan korban, kalau passport korban memang sudah punya, untuk tiket yang membelikan adalah Terdakwa Tata.
- Bahwa Terdakwa Tata yang mengantarkan korban ke Malaysia, sesampai di Malaysia Terdakwa Tata mengantarkan korban ke Petaling kemudian korban langsung disuruh oleh Terdakwa Tata naik ke lantai 2 sedangkan Terdakwa Tata menunggu di bawah lantai 1 bersama Botak, setelah itu korban masuk ke kamar 8 dan langsung melayani tamu selama 3 (tiga) hari, selanjutnya tanggal 16 Januari 2018 pukul 06.00 Wib korban langsung melarikan diri dengan cara korban mengambil kunci pagar dari dalam saku celana Terdakwa Tata dimana saat itu Terdakwa Tata dalam keadaan tidur kemudian korban langsung pergi

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dengan naik bus ke Pelabuhan Setulang Laut dari Pelabuhan Stulang Laut naik kapal Ferry menuju ke Batam.

- Bahwa menurut pengakuan korban, dijanjikan oleh Terdakwa Tata akan diberi gaji sebesar RM. 45 Ringgit Malaysia, untuk bekerja sebagai LC (ladies Club), akan tetapi menurut pengakuan korban hanya mendapat uang untuk membayar taksi, tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
- Bahwa saat kami melakukan pemeriksaan kondisi korban kesakitan dan trauma.
- Bahwa Terdakwa Tata yang mengantarkan korban berangkat ke Malaysia dan bertemu dan dikenalkan dengan Botak.
- Bahwa menurut pengakuan korban, Terdakwa menawarkan untuk bekerja sebagai LC (Ladies Club) bukan bekerja sebagai pekerja sex komersial.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Aslita Hafni V.S :

- Bahwa saksi selaku Penyidik Pembantu yang memeriksa saksi Tina Atikah Haumasei als Rena.
- Bahwa saksi diperiksa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018.
- Bahwa saksi diperiksa hanya satu kali.
- Bahwa benar berita acara pemeriksaan saksi yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa keterangan yang sesuai didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan saksi sendiri, dilakukan tanya jawab dan saksi memberikan jawaban yang selanjutnya saksi tuangkan dalam berita acara.
- Bahwa pengakuan saksi sesuai didalam berita acara para terdakwa telah mempekerjakan Shandra Pratiwi di Malaysia sebagai pekerja sek komersial, dalam 1 (satu) hari korban harus melayani tamu sebanyak 24 (dua puluh empat) orang selama 3 (tiga) hari berturut-turut, serta bayarannya tidak sesuai, karena korban tidak tahan maka korban melarikan diri dan membuat laporan ke Kantor Polsek Lubuk Baja.
- Bahwa benar keterangan saksi sesuai didalam berita acara adalah keterangan saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan arahan atau paksaan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Handry Firwandi,SH :

- Bahwa saksi selaku Penyidik Pembantu yang memeriksa saksi Yuni Sara als Yuni Keling dan terdakwa Susiyani.
- Bahwa Saksi Yuni Sara diperiksa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, sedangkan terdakwa Susiyani diperiksa pada tanggal 17 Januari 2018.
- Bahwa Saksi dan terdakwa diperiksa hanya satu kali.
- Bahwa terhadap tanya jawab tersebut ada saksi buatkan Berita Acara Pemeriksaan.

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berita acara pemeriksaan saksi dan terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa keterangan yang sesuai didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan saksi dan terdakwa sendiri, dilakukan tanya jawab dan saksi dan terdakwa memberikan jawaban yang selanjutnya saksi tuangkan dalam berita acara.
- Bahwa benar keterangan saksi dan terdakwa sesuai didalam berita acara adalah keterangan mereka sendiri.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan arahan atau paksaan.
- Bahwa Terdakwa Susiyani yang ditangkap terlebih dahulu, ditangkap pada tanggal 17 Januari 2018 di Apartemen Avava, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa Susiyani mengaku telah mempekerjakan korban di Malaysia, setelah dilakukan pengembangan, kami menyuruh Terdakwa Susiyani untuk menghubungi Terdakwa Tata, begitu Terdakwa Tata datang ke Kantor Polsek Lubuk Baja kami melakukan penangkapan, yang sebelumnya telah dijadikan DPO.
- Bahwa saat itu saksi pertemuan korban dengan para Terdakwa dari balik kaca, dan korban mengakui benar para Terdakwa yang telah membawanya ke Malaysia.
- Bahwa menurut keterangan saksi Yuni Sara, terdakwa juga menjanjikan akan memberangkatkan saksi Yuni Sara untuk bekerja di Luar Negeri, tetapi yang baru diberangkatkan adalah Shandra Pratiwi.
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa peran Terdakwa Tata sebagai merekrut pekerja dari Batam ke Luar Negeri dan yang mengurus semua dokumen-dokumen seperti Pasport, Tiket Keberangkatan, grenti (biaya masuk Malaysia) dan Visa sedangkan Terdakwa Susiyani peranannya yang mengurus biaya administrasi jika ingin bekerja bersama Terdakwa Tata dan Terdakwa Susiyani yang langsung berhubungan dengan Sdr. Botak di Malaysia.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Susiyani ianya akan mendapatkan upah sebesar RM 300,- dari Sdr. Botak, setiap memberikan 1 (satu) orang perempuan kepada Sdr. Botak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi Arif Suparyanto :

- Bahwa saksi selaku Penyidik Pembantu yang memeriksa Terdakwa Paestha Debora alias Papi Tata binti Ruat Hasan.
- Bahwa Terdakwa Paestha Debora alias Papi Tata binti Ruat Hasan diperiksa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018.
- Bahwa Terdakwa diperiksa hanya satu kali.

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanya jawab tersebut ada saksi buatkan Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa benar berita acara pemeriksaan terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa keterangan yang sesuai didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan terdakwa sendiri, dilakukan tanya jawab dan terdakwa memberikan jawaban yang selanjutnya saksi tuangkan dalam berita acara.
- Bahwa benar keterangan terdakwa sesuai didalam berita acara adalah keterangan mereka sendiri.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan arahan atau paksaan.
- Bahwa Terdakwa Susiyani yang ditangkap terlebih dahulu, ditangkap pada tanggal 17 Januari 2018 di Apartemen Avava, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa Susiyani mengaku telah mempekerjakan korban di Malaysia, setelah dilakukan pengembangan, kami menyuruh Terdakwa Susiyani untuk menghubungi terdakwa Tata, begitu terdakwa Tata datang ke Kantor Polsek Lubuk Baja kami melakukan penangkapan, yang sebelumnya telah dijadikan DPO, sebelum kejadian ini Polsek Lubuk Baja sudah menerima laporan dari masyarakat dan telah melakukan penyelidikan di Apartemen Avava, saat itu di Lantai 4 No.406 ada beberapa orang perempuan yang tinggal didalam kamar itu, setelah dilakukan interogasi mereka mengatakan hanya bertamu saja, tidak untuk belanja, karena tidak cukup bukti kami lepaskan, 1 (satu) bulan kemudian datang korban Shandra Pratiwi membuat laporan bahwa sudah dipekerjakan oleh terdakwa sebagai pekerja seks komersial di Malaysia.
- Bahwa saat itu saksi pertemukan korban dengan para Terdakwa dari balik kaca, dan korban mengakui benar para Terdakwa yang telah membawanya ke Malaysia.
- Bahwa waktu terdakwa Tata datang ke Kantor Polisi tidak ada dilakukan paksaan atau pemukulan, tujuan terdakwa Tata datang ke Kantor Polisi akan membuat laporan sehubungan telah kehilangan uang di Malaysia, menurut Terdakwa Tata yang telah mengambilnya adalah Shandra Pratiwi.
- Bahwa awalnya pada saat diperiksa terdakwa Tata tidak terima dan tidak mengakuinya, setelah diberikan pengertian Terdakwa Tata akhirnya mengakuinya.
- Bahwa tidak ada dilakukan kekerasan, atau pemaksaan, Terdakwa Tata menjawab setiap pertanyaan secara baik dan sesuai dalam berita acara pemeriksaan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar semuanya.
- Bahwa yang terdakwa lakukan sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan terdakwa yang menghubungi Sdr. Botak untuk menerima korban bekerja di Malaysia.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Shandra Pratiwi dan Tina Atika als Rena.
- Bahwa terdakwa mengenal korban melalui teman terdakwa yang bernama Rena, Rena yang membawa korban ke Toko pada tanggal 9 Januari 2018 yang beralamat di Kios PKL Pemko No.12 Jodoh, saat itu korban mengatakan hendak bekerja di Malaysia sebagai Pekerja Sex Komersial (PKS).
- Bahwa Shandra Pratiwi dan Tina Atikah akan diberangkatkan ke Malaysia di Petaling Kuala Lumpur.
- Bahwa terdakwa bekerjasama dengan Sdr. Tata untuk mempekerjakan korban di Malaysia.
- Bahwa tanggal 14 Januari 2018 Shandra Pratiwi masuk ke Malaysia untuk bekerja selama 2 (dua) hari bersama dengan Terdakwa Tata, kalau Tina Atikah tidak sempat bekerja di Malaysia karena pada saat Tina Atikah sampai di Pelabuhan Malaysia ternyata Pasportnya sudah di Blacklist oleh Imigrasi Malaysia.
- Bahwa Shandra Pratiwi sudah mengetahui bekerja di Malaysia sebagai pekerja sek komersial dengan Sdr. Botak.
- Bahwa yang menjalin komunikasi dengan Sdr. Botak di Malaysia adalah terdakwa yang memperkenalkan dan menanyakan pekerjaan dengan Botak di Malaysia.
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa gaji yang akan diterima oleh Shandra Pratiwi.
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai penghubung komunikasi dengan Sdr. Botak yang berada di Malaysia dan terdakwa yang menanyakan apakah ada pekerjaan untuk Shandra Pratiwi dan Tina Atikah als Rena, peran terdakwa Tata yaitu menjemput Tina Atikah di Bandara Hang Nadim dan yang membawa Shandra Pratiwi ke Malaysia.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan / fee dari Sdr. Botak sebesar RM 300 Ringgit Malaysia.
- Bahwa terdakwa tidak ada membujuk korban untuk bekerja di Malaysia, korban yang mau sendiri untuk bekerja di Malaysia dan korban juga sudah tahu akan bekerja sebagai pekerja sek komersial.

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mempekerjakan orang ke Luar Negeri.
- II. Terdakwa Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan :
 - Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar semuanya.
 - Bahwa terdakwa kenal dengan Sandra Pratiwi dan Tina Atikah dari teman terdakwa bernama Saci, lalu kami ketemu di Ayam Keraton Avava Mali Jodoh, baru pertama kali terdakwa bertemu dengan mereka.
 - Bahwa saat bertemu Tina Atikah meminta terdakwa carikan pekerjaan untuk Tina Atikah dan Shandra Pratiwi, kalau tidak di Singapore, di Malaysia juga mau, katanya karena sudah tidak makan lagi, waktu itu Shandra Pratiwi meminjam uang terdakwa sebesar Rp.500.000,- dan Tina Atikah meminjam uang terdakwa sebesar Rp.300.000,- kemudian Shandra Pratiwi memberikan pasportnya sebagai jaminan.
 - Bahwa Shandra Pratiwi berangkat ke Malaysia bersama terdakwa, karena kebetulan pada hari itu terdakwa mau belanja baju di Malaysia, kalau Tina Atikah tidak jadi berangkat ke Malaysia karena pasportnya bermasalah.
 - Bahwa terdakwa yang membelikan tiket kapal ferry Shandra Pratiwi dari Pelabuhan Batam Center tujuan Pelabuhan Stulang Laut Johor Bahru.
 - Bahwa sesampai di Johor Bahru kami naik bus tujuan Kuala Lumpur kemudian kami menginap di Kondominium Kenangan Point.
 - Bahwa sesampai di Kuala Lumpur, Shandra Pratiwi memaksa untuk cepat kerja alasannya tidak ada uang untuk membayar cicilan sepeda motor, kemudian pada tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengajak Shandra Pratiwi ketemu Sdr. Botak di Petaling, Terdakwa Susiyani yang berkomunikasi dengan Sdr. Botak, terdakwa hanya mengantarkan saja.
 - Bahwa pekerjaan sebagai sek komersial adalah atas permintaan dan kemauan Shandra Pratiwi sendiri.
 - Bahwa terdakwa membawa Shandra Pratiwi ke Malaysia awalnya adalah untuk menemani terdakwa beli baju di Kuala Lumpur, namun karena setelah sampai di Malaysia Shandra Pratiwi terus meminta tolong kepada terdakwa agar mau membantunya supaya diterima kerja sebagai pelayan seks komersial milik temannya Botak, terdakwa mengantarkan Shandra Pratiwi bertemu dengan Botak.
 - Bahwa terdakwa tidak ada menerima komisi dari Sdr Botak.
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memberangkatkan tenaga kerja ke Luar Negeri.

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge) tetapi Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapi Barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah buku paspor warna hijau An. SHANDRA PRATIWI dengan nomor paspor A7105536;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type F1f warna putih pink, dengan nomor Imei 1 : 869124029225875, Nomor Imei 2 : 869124029225867;
- 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna putih;
- 1 (satu) lembar tiket bus TBS An. SHANDRA PRATIWI dengan nomor tiket TBS 180100173562;
- 1 (satu) lembar manifest keberangkatan An. SHANDRA PRATIWI No. Paspor : A7105536 No. tiket : 145474bjop DAN An. PAESTHA DEBORA No, Paspor : B2837377 No. Tiket : 145792BJOP tujuan stulang laut (malaysia) nama kapal : MV. PINTAS SAMUDRA-9;
- 1 (satu) lembar manifest kepulangan AN. SHANDRA PRATIWI Nomor paspor : A7105536 dari stulang laut ke Batam Centre Nama Kapal : F004-MV MARINA LINES;
- 1 (satu) lembar manifest keberangkatan An. TINA ATIKAH No Paspor B9014158, No. Tiket BOA0004763 tujuan Puteri Harbour (MALAYSIA) nama kapal : MARINE HAWK 3;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat CITILINK An. TINA ATIKAH dengan nomor konfirmasi : CFDRPH dan nomor referensi : 051107353115;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type R9 warna putih pink, dengan nomor Imei 1 : 862641038524177, Nomor Imei 2 : 862641038524169;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type x1 warna hitam merah;
- 1 (satu) buah kunci pagar dengan merk SONEK;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan para Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perdagangan orang dan pelakunya terdakwa SUSIYANI Als DHEA BINTI SUHERMAN dan terdakwa PAESTHA DEBORA Als PAPI TATA Binti RUAT HASAN pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 18.00 wib di Rumah Makan Leraton Avava Mall - Kota Batam.
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 13.00 wib saksi korban Shandra Pratiwi bertemu dengan saksi korban Tina Atikah Haumasei Alias Rena untuk menanyakan apakah ada pekerjaan dan oleh saksi Tina Atikah Haumasei Als Rena mengatakan "aku ada ditawarkan kerjaan sebagai LC (ladies Club) oleh terdakwa Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan dan kerjanya di Singapura, kamu mau ikut ngak? selanjutnya saksi Tina Atikah Haumasei Als Rena menghubungi terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan mengajak bertemu dan disepakati di Rumah Makan Keraton kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena bertemu di Rumah makan keraton dengan terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan untuk membicarakan pekerjaan dan pada saat bertemu terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menawarkan pekerjaan di Hotel gajinya \$45 senagai LC namun harus bekerja selama 25 (dua puluh lima) hari dan oleh terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman menyakinkan dengan kata-kata " disana banyak juga anak-anak papi, pulang bawa uang banyak " dan mendengar pembicaraan tersebut saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena tertarik untuk berangkat dan disepakati pada tanggal 7 Januari 2018 ke Malaysia dan pada saat itu saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena meminjam uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan dengan menjaminkan paspor dan oleh terdakwa Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan kembali mengatakan "kalau tidak ada tempat tinggal kamu bisa tinggal di Apartemen Papi di Avava lantai 04 kamar 406.
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2018 pada saat saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena sedang berada disebuah rumah di komplek Niaga Anggrek Permai sekira pukul 14.00 wib terdakwa Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan menghubungi saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena melalui handphone mengatakan hari ini tidak jadi berangkat ke Singapura, nanti dikabarin lagi kapan berangkatnya kemudian karena tidak jadi berangkat ke Singapura sekira pukul 19.00 wib saksi korban

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shandra Pratiwi dan saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena pergi menemui terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan ditoko baju milik terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan yang terletak di Pemko PLN No.12 untuk menanyakan kepastian keberangkatan ke Singapura dan oleh terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menjelaskan bahwa di Singapura hotel PINNECLNYA sudah penuh, tunggu anak –anak papi ada yang pulang dan lagi disana lagi ada razia. Mendengar penjelasan tersebut saksi korban Shandra Pratiwi mengatakan “ jadi gmana pi, kalau dimalaysia ada nggak kerjaan yang sama seperti di Singapura, dan oleh terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menjawab “ ada dan gajinya ada yang 40 ringgit, ada juga yang 50 ringgit dan oleh terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman kembali mengatakan “disana si Botak baik bosnya mau cashbon, berapa aja dikasih asal sudah sampai di Malaysia, dan selanjutnya terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menyarankan agar saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi korban Tina Atikah Haumasei Alias Rena pergi ke Malaysia terlebih dahulu baru ke Singapur selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 13.00 wib pada saat saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi korban Tina Atikah Haumasei Alias Rena berada di rumah saksi korban Tina Atikah Haumasei Alias Rena kembali dihubungi oleh terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan melalui handphone mengatakan “nanti tanggal 12 Januari 2018 pukul 17.00 wib agar saksi korban Shandra Pratiwi pergi ke Pelabuhan Batam Centre kemudian pada tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 15.30 wib saksi korban Shandra Pratiwi langsung berangkat ke pelabuhan Ferry Batam Centre dan sesampainya di pelabuhan tersebut terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menelepon saksi korban Shandra Pratiwi mengatakan “cepatlah, papi tunggu di toilet lantai 1 ya. Setelah menerima telepon tersebut saksi korban Shandra Pratiwi bertemu dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan memberikan tiket serta paspor . Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib saksi korban Shandra Pratiwi dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan berangkat bersama-sama menuju Malaysia dengan menumpang kapal ferry MV.Pintas Samudra 9 selanjutnya sekira pukul 21.00 waktu Malaysia saksi korban Shandra Pratiwi dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruat Hasan tiba di Malaysia dan langsung menuju terminal Larkin dan dengan naik bus dengan tujuan Johor Bahru. Selanjutnya sekira pukul 05.00 waktu Malaysia saksi korban Shandra Pratiwi dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan sampai dikondominium Kenanga Point kamar No.8 kemudian keesokan harinya tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 17.00 waktu Malaysia terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan memberitahukan kepada saksi korban Shandra Pratiwi agar pukul 18.00 waktu Malaysia siap untuk mulai bekerja selanjutnya sekira pukul 18.00 waktu Malaysia terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan mengantarkan saksi korban Shandra Pratiwi ketempat kerja di Petaling dan setelah sampai terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan langsung menyuruh saksi korban Shandra Pratiwi naik kelantai 2 sedangkan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menunggu dilantai 1 lalu pada saat saksi korban Shandra Pratiwi berada didalam kamar saksi korban disuruh duduk oleh kapten yang bernama ANGKEL dan mengatakan “jangan sampai ada tamu yang komplain, kamu masih baru kerja baik-baik nanti aku kasih tamu”, dan tidak berapa lama kemudian datang tamu masuk kedalam kamar dan saksi korban Shandra Pratiwi langsung melayani tamu tersebut untuk berhubungan badan kemudian selama dikamar tersebut saksi korban Shandra Pratiwi telah melayani tamu untuk melakukan hubungan seksual selama 3 (tiga) hari dari tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018 selanjutnya karena merasa tidak tahan melayani tamu dalam 1 (satu) hari melakukan hubungan seksual dengan 24 (dua puluh empat) orang ditempat tersebut pada tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 06.00 waktu Malaysia sekira pukul 06.00 waktu Malaysia saksi korban Shandra Pratiwi melarikan diri dengan cara mengambil kunci pagar dari kantong celana terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan yang sedang tertidur, selanjutnya saksi korban Shandra Pratiwi langsung naik taxi menuju terminal TOTBS Kuala Lumpur dan sesampainya distasiun tersebut saksi korban Shandra Pratiwi langsung naik bus menuju StulangLaut dan menaiki kapal Ferry menuju Batam dan sesampainya di Batam saksi korban Shandra Pratiwi langsung pulang kerumah saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena selanjutnya membuat laporan pengaduan ke Pihak Kepolisian.

- Bahwa terdakwa SUSIYANI Als DHEA BINTI SUHERMAN dan terdakwa PAESTHA DEBORA Als PAPI TATA Binti RUAT HASAN tidak ada memiliki ijin untuk memberangkatkan tenaga kerja ke Luar Negeri.

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kombinasi atau Gabungan, yaitu :

Kesatu

Primair : Melanggar Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidaire : Melanggar Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 81 UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut umum disusun secara Kombinasi atau Gabungan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka perbuatan para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut umum di mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Telah membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia;
3. Untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut Di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama SUSIYANI Als DHEA BINTI SUHERMAN dan PAESTHA DEBORA Als PAPI TATA Binti RUAT HASAN yang dihadapkan sebagai para Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh para Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut diatas telah di penuhi;

Ad 2. Telah membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan para Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perdagangan orang dan pelakunya terdakwa SUSIYANI Als DHEA BINTI SUHERMAN dan terdakwa PAESTHA DEBORA Als PAPI TATA Binti RUAT HASAN pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 18.00 wib di Rumah Makan Leraton Avava Mall - Kota Batam.
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 13.00 wib saksi korban Shandra Pratiwi bertemu dengan saksi korban Tina Atikah Haumasei Alias Rena untuk menanyakan apakah ada pekerjaan dan oleh saksi Tina Atikah Haumasei Als Rena mengatakan “aku ada ditawarkan kerjaan sebagai LC (ladies Club) oleh terdakwa Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan dan kerjanya di Singapura, kamu mau ikut ngak? selanjutnya saksi Tina Atikah Haumasei Als Rena menghubungi terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan mengajak bertemu dan disepakati di Rumah Makan Keraton kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi korban Shandra Pratiwi

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena bertemu di Rumah makan keraton dengan terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan untuk membicarakan pekerjaan dan pada saat bertemu terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menawarkan pekerjaan di Hotel gajinya \$45 senagai LC namun harus bekerja selama 25 (dua puluh lima) hari dan oleh terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman menyakinkan dengan kata-kata “ disana banyak juga anak-anak papi, pulang bawa uang banyak “ dan mendengar pembicaraan tersebut saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena tertarik untuk berangkat dan disepakati pada tanggal 7 Januari 2018 ke Malaysia dan pada saat itu saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena meminjam uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan dengan menjaminkan paspor dan oleh terdakwa Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan kembali mengatakan “kalau tidak ada tempat tinggal kamu bisa tinggal di Apartemen Papi di Avava lantai 04 kamar 406.

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2018 pada saat saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena sedang berada disebuah rumah di komplek Niaga Anggrek Permai sekira pukul 14.00 wib terdakwa Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan menghubungi saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena melalui handphone mengatakan hari ini tidak jadi berangkat ke Singapura, nanti dikabarin lagi kapan berangkatnya kemudian karena tidak jadi berangkat ke Singapura sekira pukul 19.00 wib saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena pergi menemui terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan ditoko baju milik terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan yang terletak di Pemko PLN No.12 untuk menanyakan kepastian keberangkatan ke Singapura dan oleh terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menjelaskan bahwa di Singapura hotel PINNECLNYA sudah penuh, tunggu anak –anak papi ada yang pulang dan lagian disana lagi ada razia. Mendengar penjelasan tersebut saksi korban Shandra Pratiwi mengatakan “ jadi gmana pi, kalau dimalaysia ada nggak kerjaan yang sama seperti di Singapura, dan oleh terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menjawab “ ada dan gajinya ada yang 40 ringgit, ada juga yang 50 ringgit dan oleh terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman kembali

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “disana si Botak baik bosnya mau cashbon, berapa aja dikasih asal sudah sampai di Malaysia, dan selanjutnya terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menyarankan agar saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi korban Tina Atikah Haumasei Alias Rena pergi ke Malaysia terlebih dahulu baru ke Singapur selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 13.00 wib pada saat saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi korban Tina Atikah Haumasei Alias Rena berada di rumah saksi korban Tina Atikah Haumasei Alias Rena kembali dihubungi oleh terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan melalui handphone mengatakan “nanti tanggal 12 Januari 2018 pukul 17.00 wib agar saksi korban Shandra Pratiwi pergi ke Pelabuhan Batam Centre kemudian pada tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 15.30 wib saksi korban Shandra Pratiwi langsung berangkat ke pelabuhan Ferry Batam Centre dan sesampainya di pelabuhan tersebut terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menelphone saksi korban Shandra Pratiwi mengatakan “cepatlah, papi tunggu di toilet lantai 1 ya. Setelah menerima telephone tersebut saksi korban Shandra Pratiwi bertemu dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan memberikan tiket serta paspor. Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib saksi korban Shandra Pratiwi dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan berangkat bersama-sama menuju Malaysia dengan menumpang kapal ferry MV. Pintas Samudra 9 selanjutnya sekira pukul 21.00 waktu Malaysia saksi korban Shandra Pratiwi dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan tiba di Malaysia dan langsung menuju terminal Larkin dan dengan naik bus dengan tujuan Johor Bahru. Selanjutnya sekira pukul 05.00 waktu Malaysia saksi korban Shandra Pratiwi dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan sampai di kondominium Kenanga Point kamar No.8 kemudian keesokan harinya tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 17.00 waktu Malaysia terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan memberitahukan kepada saksi korban Shandra Pratiwi agar pukul 18.00 waktu Malaysia siap untuk mulai bekerja selanjutnya sekira pukul 18.00 waktu Malaysia terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan mengantarkan saksi korban Shandra Pratiwi ke tempat kerja di Petaling dan setelah sampai terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan langsung menyuruh saksi korban Shandra Pratiwi naik kelantai 2 sedangkan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menunggu dilantai

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 lalu pada saat saksi korban Shandra Pratiwi berada didalam kamar saksi korban disuruh duduk oleh kapten yang bernama ANGKEL dan mengatakan “ jangan sampai ada tamu yang komplain, kamu masih baru kerja baik-baik nanti aku kasih tamu”, dan tidak berapa lama kemudian datang tamu masuk kedalam kamar dan saksi korban Shandra Pratiwi langsung melayani tamu tersebut untuk berhubungan badan kemudian selama dikamar tersebut saksi korban Shandra Pratiwi telah melayani tamu untuk melakukan hubungan seksual selama 3 (tiga) hari dari tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018 selanjutnya karena merasa tidak tahan melayani tamu dalam 1 (satu) hari melakukan hubungan seksual dengan 24 (dua puluh empat) orang ditempat tersebut pada tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 06.00 waktu Malaysia sekira pukul 06.00 waktu Malaysia saksi korban Shandra Pratiwi melarikan diri dengan cara mengambil kunci pagar dari kantong celana terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan yang sedang tertidur, selanjutnya saksi korban Shandra Pratiwi langsung naik taxi menuju terminal TOTBS Kuala Lumpur dan sesampainya distasiun tersebut saksi korban Shandra Pratiwi langsung naik bus menuju StulangLaut dan menaiki kapal Ferry menuju Batam dan sesampainya di Batam saksi korban Shandra Pratiwi langsung pulang kerumah saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena selanjutnya membuat laporan pengaduan ke Pihak Kepolisian.

- Bahwa terdakwa SUSIYANI Als DHEA BINTI SUHERMAN dan terdakwa PAESTHA DEBORA Als PAPI TATA Binti RUAT HASAN tidak ada memiliki ijin untuk memberangkatkan tenaga kerja ke Luar Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad 3. Untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut Di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan para Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perdagangan orang dan pelakunya terdakwa SUSIYANI Als DHEA BINTI SUHERMAN dan terdakwa PAESTHA DEBORA Als PAPI TATA Binti RUAT HASAN pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 18.00 wib di Rumah Makan Leraton Avava Mall - Kota Batam.
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 13.00 wib saksi korban Shandra Pratiwi bertemu dengan saksi korban Tina Atikah

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haumasei Alias Rena untuk menanyakan apakah ada pekerjaan dan oleh saksi Tina Atikah Haumasei Als Rena mengatakan “aku ada ditawarkan kerjaan sebagai LC (ladies Club) oleh terdakwa Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan dan kerjanya di Singapura, kamu mau ikut ngak? selanjutnya saksi Tina Atikah Haumasei Als Rena menghubungi terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan mengajak bertemu dan disepakati di Rumah Makan Keraton kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena bertemu di Rumah makan keraton dengan terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan untuk membicarakan pekerjaan dan pada saat bertemu terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menawarkan pekerjaan di Hotel gajinya \$45 senagai LC namun harus bekerja selama 25 (dua puluh lima) hari dan oleh terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman menyakinkan dengan kata-kata “ disana banyak juga anak-anak papi, pulang bawa uang banyak “ dan mendengar pembicaraan tersebut saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena tertarik untuk berangkat dan disepakati pada tanggal 7 Januari 2018 ke Malaysia dan pada saat itu saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena meminjam uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan dengan menjaminkan paspor dan oleh terdakwa Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan kembali mengatakan “kalau tidak ada tempat tinggal kamu bisa tinggal di Apartemen Papi di Avava lantai 04 kamar 406.

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2018 pada saat saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena sedang berada disebuah rumah di komplek Niaga Anggrek Permai sekira pukul 14.00 wib terdakwa Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan menghubungi saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena melalui handphone mengatakan hari ini tidak jadi berangkat ke Singapura, nanti dikabarin lagi kapan berangkatnya kemudian karena tidak jadi berangkat ke Singapura sekira pukul 19.00 wib saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena pergi menemui terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan ditoko baju milik terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan yang terletak di Pemko PLN No.12 untuk menanyakan kepastian keberangkatan ke Singapura dan oleh terdakwa Paestha Debora Alias Papi

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Binti Ruat Hasan menjelaskan bahwa di Singapura hotel PINNECLNYA sudah penuh, tunggu anak –anak papi ada yang pulang dan lagian disana lagi ada razia. Mendengar penjelasan tersebut saksi korban Shandra Pratiwi mengatakan “ jadi gmana pi, kalau dimalaysia ada nggak kerjaan yang sama seperti di Singapura, dan oleh terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menjawab “ ada dan gajinya ada yang 40 ringgit, ada juga yang 50 ringgit dan oleh terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman kembali mengatakan “disana si Botak baik bosnya mau cashbon, berapa aja dikasih asal sudah sampai di Malaysia, dan selanjutnya terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menyarankan agar saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi korban Tina Atikah Haumasei Alias Rena pergi ke Malaysia terlebih dahulu baru ke Singapur selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 13.00 wib pada saat saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi korban Tina Atikah Haumasei Alias Rena berada dirumah saksi korban Tina Atikah Haumasei Alias Rena kembali dihubungi oleh terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan melalui handphone mengatakan “nanti tanggal 12 Januari 2018 pukul 17.00 wib agar saksi korban Shandra Pratiwi pergi ke Pelabuhan Batam Centre kemudian pada tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 15.30 wib saksi korban Shandra Pratiwi langsung berangkat ke pelabuhan Ferry Batam Centre dan sesampainya di pelabuhan tersebut terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menelphone saksi korban Shandra Pratiwi mengatakan “cepatlah, papi tunggu ditoliet lantai 1 ya. Setelah menerima telephone tersebut saksi korban Shandra Pratiwi bertemu dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan memberikan tiket serta paspor . Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib saksi korban Shandra Pratiwi dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan berangkat bersama-sama menuju Malaysia dengan menumpang kapal ferry MV.Pintas Samudra 9 selanjutnya sekira pukul 21.00 waktu Malaysia saksi korban Shandra Pratiwi dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan tiba di Malaysia dan langsung menuju terminal Larkin dan dengan naik bus dengan tujuan Johor Bahru. Selanjutnya sekira pukul 05.00 waktu Malaysia saksi korban Shandra Pratiwi dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan sampai dikondominium Kenanga Point kamar No.8 kemudian keesokan harinya tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 17.00 waktu Malaysia terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saksi korban Shandra Pratiwi agar pukul 18.00 waktu Malaysia siap untuk mulai bekerja selanjutnya sekira pukul 18.00 waktu Malaysia terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan mengantarkan saksi korban Shandra Pratiwi ketempat kerja di Petaling dan setelah sampai terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan langsung menyuruh saksi korban Shandra Pratiwi naik kelantai 2 sedangkan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menunggu dilantai 1 lalu pada saat saksi korban Shandra Pratiwi berada didalam kamar saksi korban disuruh duduk oleh kapten yang bernama ANGKEL dan mengatakan “jangan sampai ada tamu yang komplain, kamu masih baru kerja baik-baik nanti aku kasih tamu”, dan tidak berapa lama kemudian datang tamu masuk kedalam kamar dan saksi korban Shandra Pratiwi langsung melayani tamu tersebut untuk berhubungan badan kemudian selama dikamar tersebut saksi korban Shandra Pratiwi telah melayani tamu untuk melakukan hubungan seksual selama 3 (tiga) hari dari tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018 selanjutnya karena merasa tidak tahan melayani tamu dalam 1 (satu) hari melakukan hubungan seksual dengan 24 (dua puluh empat) orang ditempat tersebut pada tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 06.00 waktu Malaysia sekira pukul 06.00 waktu Malaysia saksi korban Shandra Pratiwi melarikan diri dengan cara mengambil kunci pagar dari kantong celana terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan yang sedang tertidur, selanjutnya saksi korban Shandra Pratiwi langsung naik taxi menuju terminal TOTBS Kuala Lumpur dan sesampainya distasiun tersebut saksi korban Shandra Pratiwi langsung naik bus menuju StulangLaut dan menaiki kapal Ferry menuju Batam dan sesampainya di Batam saksi korban Shandra Pratiwi langsung pulang kerumah saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena selanjutnya membuat laporan pengaduan ke Pihak Kepolisian.

- Bahwa terdakwa SUSIYANI Als DHEA BINTI SUHERMAN dan terdakwa PAESTHA DEBORA Als PAPI TATA Binti RUAT HASAN tidak ada memiliki ijin untuk memberangkatkan tenaga kerja ke Luar Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad 4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan para Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perdagangan orang dan pelakunya terdakwa SUSIYANI Als DHEA BINTI SUHERMAN dan terdakwa PAESTHA DEBORA Als PAPI TATA Binti RUAT HASAN pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 18.00 wib di Rumah Makan Leraton Avava Mall - Kota Batam.
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 13.00 wib saksi korban Shandra Pratiwi bertemu dengan saksi korban Tina Atikah Haumasei Alias Rena untuk menanyakan apakah ada pekerjaan dan oleh saksi Tina Atikah Haumasei Als Rena mengatakan "aku ada ditawarkan kerjaan sebagai LC (ladies Club) oleh terdakwa Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan dan kerjanya di Singapura, kamu mau ikut ngak? selanjutnya saksi Tina Atikah Haumasei Als Rena menghubungi terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan mengajak bertemu dan disepakati di Rumah Makan Keraton kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena bertemu di Rumah makan keraton dengan terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan untuk membicarakan pekerjaan dan pada saat bertemu terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menawarkan pekerjaan di Hotel gajinya \$45 senagai LC namun harus bekerja selama 25 (dua puluh lima) hari dan oleh terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman menyakinkan dengan kata-kata " disana banyak juga anak-anak papi, pulang bawa uang banyak " dan mendengar pembicaraan tersebut saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena tertarik untuk berangkat dan disepakati pada tanggal 7 Januari 2018 ke Malaysia dan pada saat itu saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena meminjam uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan dengan menjaminkan paspor dan oleh terdakwa Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan kembali mengatakan "kalau tidak ada tempat tinggal kamu bisa tinggal di Apartemen Papi di Avava lantai 04 kamar 406.
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2018 pada saat saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena sedang berada disebuah rumah di komplek Niaga Anggrek Permai sekira pukul 14.00 wib terdakwa Paestha Debora Als Papi Tata Binti Ruat Hasan menghubungi saksi Tina Atikah

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haumasei Alias Rena melalui handphone mengatakan hari ini tidak jadi berangkat ke Singapura, nanti dikabarin lagi kapan berangkatnya kemudian karena tidak jadi berangkat ke Singapura sekira pukul 19.00 wib saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi Tina Atikah Haumasei Alias Rena pergi menemui terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan ditoko baju milik terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan yang terletak di Pemko PLN No.12 untuk menanyakan kepastian keberangkatan ke Singapura dan oleh terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menjelaskan bahwa di Singapura hotel PINNECLNYA sudah penuh, tunggu anak –anak papi ada yang pulang dan lagi disana lagi ada razia. Mendengar penjelasan tersebut saksi korban Shandra Pratiwi mengatakan “ jadi gmana pi, kalau dimalaysia ada nggak kerjaan yang sama seperti di Singapura, dan oleh terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menjawab “ ada dan gajinya ada yang 40 ringgit, ada juga yang 50 ringgit dan oleh terdakwa Susiyani Als Dhea Binti Suherman kembali mengatakan “disana si Botak baik bosnya mau cashbon, berapa aja dikasih asal sudah sampai di Malaysia, dan selanjutnya terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menyarankan agar saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi korban Tina Atikah Haumasei Alias Rena pergi ke Malaysia terlebih dahulu baru ke Singapuraselanjutnya pada tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 13.00 wib pada saat saksi korban Shandra Pratiwi dan saksi korban Tina Atikah Haumasei Alias Rena berada dirumah saksi korban Tina Atikah Haumasei Alias Rena kembali dihubungi oleh terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan melalui handphone mengatakan “nanti tanggal 12 Januari 2018 pukul 17.00 wib agar saksi korban Shandra Pratiwi pergi ke Pelabuhan Batam Centrekemudian pada tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 15.30 wib saksi korban Shandra Pratiwi langsung berangkat ke pelabuhan Ferry Batam Centre dan sesampainya di pelabuhan tersebut terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menelphone saksi korban Shandra Pratiwi mengatakan “cepatlah, papi tunggu ditoilet lantai 1 ya. Setelah menerima telephone tersebut saksi korban Shandra Pratiwi bertemu dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan memberikan tiket serta paspor . Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib saksi korban Shandra Pratiwi dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat bersama-sama menuju Malaysia dengan menumpang kapal ferry MV.Pintas Samudra 9 selanjutnya sekira pukul 21.00 waktu Malaysia saksi korban Shandra Pratiwi dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan tiba di Malaysia dan langsung menuju terminal Larkin dan dengan naik bus dengan tujuan Johor Bahru. Selanjutnya sekira pukul 05.00 waktu Malaysia saksi korban Shandra Pratiwi dan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan sampai dikondominium Kenanga Point kamar No.8 kemudian keesokan harinya tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 17.00 waktu Malaysia terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan memberitahukan kepada saksi korban Shandra Pratiwi agar pukul 18.00 waktu Malaysia siap untuk mulai bekerja selanjutnya sekira pukul 18.00 waktu Malaysia terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan mengantarkan saksi korban Shandra Pratiwi ketempat kerja di Petaling dan setelah sampai terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan langsung menyuruh saksi korban Shandra Pratiwi naik kelantai 2 sedangkan terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan menunggu dilantai 1 lalu pada saat saksi korban Shandra Pratiwi berada didalam kamar saksi korban disuruh duduk oleh kapten yang bernama ANGKEL dan mengatakan “jangan sampai ada tamu yang komplain, kamu masih baru kerja baik-baik nanti aku kasih tamu”, dan tidak berapa lama kemudian datang tamu masuk kedalam kamar dan saksi korban Shandra Pratiwi langsung melayani tamu tersebut untuk berhubungan badan kemudian selama dikamar tersebut saksi korban Shandra Pratiwi telah melayani tamu untuk melakukan hubungan seksual selama 3 (tiga) hari dari tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018 selanjutnya karena merasa tidak tahan melayani tamu dalam 1 (satu) hari melakukan hubungan seksual dengan 24 (dua puluh empat) orang ditempat tersebut pada tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 06.00 waktu Malaysia sekira pukul 06.00 waktu Malaysia saksi korban Shandra Pratiwi melarikan diri dengan cara mengambil kunci pagar dari kantong celana terdakwa Paestha Debora Alias Papi Tata Binti Ruat Hasan yang sedang tertidur, selanjutnya saksi korban Shandra Pratiwi langsung naik taxi menuju terminal TOTBS Kuala Lumpur dan sesampainya distasiun tersebut saksi korban Shandra Pratiwi langsung naik bus menuju StulangLaut dan menaiki kapal Ferry menuju Batam dan sesampainya di Batam saksi

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Shandra Pratiwi langsung pulang kerumah saksi Tina Atikah Haumasei

Alias Rena selanjutnya membuat laporan pengaduan ke Pihak Kepolisian.

- Bahwa terdakwa SUSIYANI Als DHEA BINTI SUHERMAN dan terdakwa PAESTHA DEBORA Als PAPI TATA Binti RUAT HASAN tidak ada memiliki ijin untuk memberangkatkan tenaga kerja ke Luar Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia " sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa telah terbukti dan kepada para Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri para Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan para Terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada para Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan para Terdakwa sebagaimana layaknya;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya para Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan kemuka persidangan berupa :

- 1 (satu) buah buku paspor warna hijau An. SHANDRA PRATIWI dengan nomor paspor A7105536;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type F1f warna putih pink, dengan nomor Imei 1 : 869124029225875, Nomor Imei 2 : 869124029225867;
- 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dimana merupakan milik dari saksi SHANDRA PRATIWI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SHANDRA PRATIWI.

- 1 (satu) lembar tiket bus TBS An. SHANDRA PRATIWI dengan nomor tilet TBS 180100173562;
- 1 (satu) lembar manifest keberangkatan An. SHANDRA PRATIWI No. Paspor : A7105536 No. tiket : 145474bjop DAN An. PAESTHA DEBORA No, Paspor :

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B2837377 No. Tiket : 145792BJOP tujuan stulang laut (malaysia) nama kapal :

MV. PINTAS SAMUDRA-9;

- 1 (satu) lembar manifest kepulangan AN. SHANDRA PRATIWI Nomor paspor : A7105536 dari stulang laut ke Batam Centre Nama Kapal : F004-MV MARINA LINES;
- 1 (satu) lembar manifest keberangkatan An. TINA ATIKAH No Paspor B9014158, No. Tiket BOA0004763 tujuan Puteri Harbour (MALAYSIA) nama kapal : MARINE HAWK 3;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat CITILINK An. TINA ATIKAH dengan nomor konfirmasi : CFDRPH dan nomor referensi : 051107353115;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dimana merupakan barang bukti surat maka terhadap barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type R9 warna putih pink, dengan nomor Imei 1 : 862641038524177, Nomor Imei 2 : 862641038524169;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type x1 warna hitam merah;
- 1 (satu) buah kunci pagar dengan merk SONEK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dimana merupakan alat komunikasi yang dipergunakan para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan kunci pagar yang tidak mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa para Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka Pemberantasan Perdagangan Orang;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUSIYANI Als DHEA BINTI SUHERMAN dan Terdakwa PAESTHA DEBORA Als PAPI TATA Binti RUAT HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSIYANI Als DHEA BINTI SUHERMAN dan Terdakwa PAESTHA DEBORA Als PAPI TATA Binti RUAT HASAN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku paspor warna hijau An. SHANDRA PRATIWI dengan nomor paspor A7105536;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo type F1f warna putih pink, dengan nomor Imei 1 : 869124029225875, Nomor Imei 2 : 869124029225867;
 - 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna putih;
Dikembalikan kepada saksi SHANDRA PRATIWI.
 - 1 (satu) lembar tiket bus TBS An. SHANDRA PRATIWI dengan nomor tiket TBS 180100173562;
 - 1 (satu) lembar manifest keberangkatan An. SHANDRA PRATIWI No. Paspor : A7105536 No. tiket : 145474bjop DAN An. PAESTHA DEBORA No, Paspor : B2837377 No. Tiket : 145792BJOP tujuan stulang laut (malaysia) nama kapal : MV. PINTAS SAMUDRA-9;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar manifest kepulauan AN. SHANDRA PRATIWI Nomor paspor : A7105536 dari stulang laut ke Batam Centre Nama Kapal : F004-MV MARINA LINES;
 - 1 (satu) lembar manifest keberangkatan An. TINA ATIKAH No Paspor B9014158, No. Tiket BOA0004763 tujuan Puteri Harbour (MALAYSIA) nama kapal : MARINE HAWK 3;
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat CITILINK An. TINA ATIKAH dengan nomor konfirmasi : CFDRPH dan nomor referensi : 051107353115;
Terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type R9 warna putih pink, dengan nomor Imei 1 : 862641038524177, Nomor Imei 2 : 862641038524169;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type x1 warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah kunci pagar dengan merk SONEK;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018, oleh kami Redite Ika Septina, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Hera Polosia Destiny, SH dan Muhammad Chandra, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, SH., selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam dihadapan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hera Polosia Destiny, SH

Redite Ika Septina, SH.MH

Muhammad Chandra, SH.MH

Panitera Pengganti,

Samiem

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Btm